

**STUDI HUKUM TERHADAP PELAKU KEPEMILIKAN SENJATA API
SECARA ILEGAL
(STUDI PUTUSAN NO. 191/PID.SUS/2022/PN IDI)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RIZKI AULIA
NIM. 190106110

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

**STUDI HUKUM TERHADAP PELAKU KEPEMILIKAN SENJATA API
SECARA ILEGAL
(STUDI PUTUSAN NO. 191/PID.SUS/2022/PN IDI)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Diajukan Oleh:

RIZKI AULIA
NIM. 190106110

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Rahmat Efendy Al Amin Siregar, S.Ag., M.H
NIP.197305182011011001

Pembimbing II,



Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP. 197804212014111001

**STUDI HUKUM TERHADAP PELAKU KEPEMILIKAN SENJATA API
SECARA ILEGAL
(STUDI PUTUSAN NO. 191/PID.SUS/2022/PN IDI)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal :

Selasa, 30 April 2024

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,



Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP. 197104152006042024

Sekretaris,



Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP. 197804212014111001

Penguji I,



Muhammad Iqbal, M.M
NIP. 197005122014111001

Penguji II,



Nurul Fithria, M.Ag.
NIP. 198805252020122014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP. 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : RIZKI AULIA
NIM : 190106110
PRODI : ILMU HUKUM
FAKULTAS : FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Februari 2024



Yang menyatakan

Rizki Aulia

ABSTRAK

Nama : Rizki Aulia
NIM : 190106110
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul : Studi Hukum terhadap Pelaku Kepemilikan Senjata Api
Secara Ilegal (Studi Putusan No. 191/Pid.Sus/2022/PN Idi)
Tanggal Sidang : 30 April 2024
Pembimbing I : Rahmat Efendy Al Amin Siregar, S.Ag., M.H
Pembimbing II : Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
Kata Kunci : *Kepemilikan, Senjata Api, Ilegal*

Kejahatan selalu tumbuh serta berkembang dalam Masyarakat, salah satunya adalah tindak pidana yang melibatkan senjata api. Pada kenyataannya meskipun berbagai regulasi telah di keluarkan oleh pemerintah kepemilikan senjata api terus terjadi di masyarakat. Baik disebabkan oleh faktor keamanan di daerah tempat tinggal pelaku tindak pidana, maupun faktor kurang pahamiannya masyarakat tentang sanksi pidana terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin. Salah satu kasus kepemilikan senjata api yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini adalah Putusan No. 191/Pid.sus/2022/PN Idi. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah pertama; bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana membawa senjata api tanpa izin menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Kedua; bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan No. 191/Pid.Sus/PN Idi. Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif-analisis*, dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data lapangan dan data kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap tindak Pidana membawa senjata api secara ilegal menurut hukum positif adalah Kepemilikan senjata api tanpa hak serta izin bisa dituntut sesuai ketentuan Undang-Undang Senjata api serta Senjata Tajam Darurat No. 12 Tahun 1951 yaitu dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun. Sedangkan menurut hukum Islam memandang kepemilikan senjata api tanpa izin merupakan suatu jinayah atau *jarimah*, karena menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan juga melanggar peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan demikian, *jarimah* tersebut merupakan *jarimah ta'zir* karena tidak dijelaskan secara spesifik dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Dalam putusan No. 191/Pid.sus/2022/PN Idi hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dengan pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa bisa merenungkan perbuatannya yang bersifat edukatif agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan lagi serta bersifat preventif bagi masyarakat lainnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji dan syukur penulis kepada Allah SWT dengan rahmat dan kemudahanNya skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Syukur Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Studi Hukum Terhadap Pelaku Kepemilikan Senjata Api Secara Ilegal (Studi Putusan No. 191/Pid.Sus/2022/PN Idi” Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penyusun skripsi ini berhasil dirampungkan berkat bantuan berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Kamaruzzaman M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum. Bapak Hasnul Arifin Melayu, MA selaku Wadek I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devi, M. Ag selaku Wadek II, Bapak Dr. Ali, M.Ag selaku Wadek III.
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Ibu Sitti Mawar S. Ag dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku sekretaris prodi serta seluruh staf prodi yang telah banyak memberi saran dan masukan serta membimbing penulis selama perkuliahan.
3. Pembimbing penulis, yaitu Bapak Rahmat Effendy Al Amin Siregar, S.Ag., M.H sebagai Pembimbing I dan Bapak Dr. Jamhir, S.Ag.,M.Ag sebagai Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh rasa

tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini selesai.

4. Bapak Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag selaku penasehat akademik yang telah banyak memberikan arahan dan masukan selama perkuliahan.
5. Kedua Orang Tua tercinta ayahanda Taufik Ismail dan Ibunda Maryamah, S.Ag, yang telah merawat penulis, memberikan motivasi, pendidikan dan memberikan kasih sayang beserta doa yang selalu menyemangati penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada sahabat-sahabat saya yang selalu memberi motivasi, dukungan dan semangatnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Semoga mereka selalu dalam rahmat dan lindungan Allah SWT.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik yang membangun. Semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 20 April 2024

Penulis,

Rizki Aulia

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	19	ج	G	
5	ح	h		20	ف	F	
6	خ	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	ك	kh		22	ك	K	
8	د	d		23	ل	L	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	r		25	ن	N	
11	ز	z		26	و	W	
12	س	s		27	ه	H	
13	ش	sy		28	ع	‘	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *hau*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌ِ / اِ	<i>Fathah dan alif atau</i>	<i>Ā</i>

	ya	
يَ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*


المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	62
Lampiran 2	Surat Pemohonan Melakukan Penelitian	63
Lampiran 3	Surat jawaban penelitian.....	64
Lampiran 4	Daftar Informan dan Responden.....	65
Lampiran 5	Protokol Wawancara.....	66
Lampiran 6	Dokumentasi Penelitian	67



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Penjelasan Istilah.....	10
E. Kajian Pustaka	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	19
BAB DUA LANDASAN TEORI.....	21
A. Pengertian dan Dasar Hukum Kepemilikan Senjata Api ..	21
B. Batasan Perbuatan yang dilarang Kepemilikan Senjata Api Ilegal	25
C. Pertanggungjawaban Pidana dan Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana	28
D. Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam Terhadap Kepemilikan Senjata Api	31
BAB TIGA Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin (Ilegal) Menurut Pasal 82 Peraturan Kepolisian RI Nomor 1 Tahun 2022 .	42
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam	42
B. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin dalam Putusan No. 191/Pid.Sus/2022/PN Idi	47
C. Analisis Putusan Hakim dalam Putusan No. 191/Pid.Sus/2022/PN Idi	55
BAB EMPAT PENUTUP	61

Kesimpulan	61
Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi hukum, hal ini terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesetaraan bagi setiap orang dihadapan hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat sering ada permasalahan yang timbul dan dapat mengancam keselamatan maupun kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itu manusia mempunyai kemampuan untuk membela dan melindungi diri dari gangguan-gangguan dan permasalahan tersebut. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum sebagai norma dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu serta kehormatan dan kemerdekaan juga terhadap jiwa dan harta serta benda, dan juga sebagainya terhadap hal merugikannya.¹

Indonesia adalah negara hukum sehingga hukum menjadi dasar untuk mengatur kehidupan berbangsa serta bernegara, hal ini sejalan dengan yang tercantum pada Pasal 1 Ayat (3) UUD NKRI 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia artinya negara hukum, yang artinya dasar hukum Negara Indonesia merupakan tatanan hukum menyeluruh di Indonesia pada umumnya. Pasal 27(1) jo Pasal 28D (1) UUD NKRI 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya. setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, proteksi serta kepastian aturan adil serta perlakuan sama pada depan hukum. Sesuai

¹ L. J. Van Apeldoorn, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 2009), hlm.23.

dengan ketentuan pasal tersebut dapat diartikan bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban untuk tunduk serta patuh terhadap hukum, seorang melanggar hukum wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum dilakukan oleh seorang wajib dipidana dari kesalahannya berdasarkan pengertian Undang-Undang.²

Kejahatan selalu tumbuh serta berkembang dalam masyarakat, meskipun kita mengetahui banyak pendapat perihal faktor penyebab kejahatan dalam masyarakat, satu hal absolut bahwa kejahatan merupakan sikap manusia berkembang seiring menggunakan perkembangan sosial serta teknologi. Perkembangan zaman waktu ini berjalan sangat cepat, tak hanya pada dunia teknik industri serta perdagangan, namun juga pada dunia hukum. Secara statistik, jumlah tindak pidana di Indonesia dari tahun ke tahun terus semakin tinggi, salah satunya adalah tindak pidana yang melibatkan senjata api.³

Senjata api pada dasarnya dapat dimiliki oleh masyarakat sipil tetapi melalui proses yang cukup panjang. Maraknya persebaran senjata api di kalangan sipil adalah sebuah fenomena global. Dalam Perpu Nomor 20 tahun 1960 menjelaskan bahwa apabila masyarakat ingin memiliki senjata api, maka harus mengajukan permohonan kepemilikan senjata api kepada pejabat yang diberikan wewenang oleh undang-undang yaitu Polisi Republik Indonesia maupun Tentara Nasional Indonesia diatur oleh masing-masing departemen angkatan perang sendiri. Penyalahgunaan senjata api yang semakin marak, baik untuk tindakan kriminal maupun untuk tindakan yang meresahkan masyarakat dan membahayakan nyawa seseorang. Oleh karena

²Josias Simon Runturambi Atin & Sri Pujiastuti, *Senjata Api Dan Penanganan Tindak Kriminal*, (Jakarta: Pustaka Obor, 2015), hlm. 6

³Evan Munandar, "Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Syiah Kuala Law Journal*, II, 3, (Desember 2018), hlm. 339.

itu, tidak dapat dibiarkan dan perlu penataan kembali peraturan perundang-undangannya. Salah satu pelanggaran senjata api yang paling menonjol adalah untuk tindakan kriminal. Peraturan perundang-undangan tentang senjata api sudah ada sejak zaman kolonial belanda dan ada beberapa yang masih berlaku. Namun dengan melihat kondisi perkembangan senjata api yang makin canggih, maka peraturan perundang-undangan itu banyak yang sudah tidak relevan lagi, sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran dan penyalahgunaan senjata api yang sangat membahayakan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara.⁴

Senjata api sendiri hakikatnya dipergunakan untuk kepentingan menjaga diri, akan tetapi setiap orang yang menggunakan, menguasai senjata api dengan tanpa izin akan dipidana. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Senjata Tajam tersebut, secara tegas telah mengatur tentang larangan memiliki dan membawa senjata api atau bahan peledak. Dengan demikian memiliki senjata api tanpa izin merupakan salah satu jenis tindak pidana di Indonesia. Selain itu digunakannya menjadi ancaman terhadap keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, karena dapat disalahgunakan seperti untuk melakukan tindak pidana perampokan, penculikan dan sebagainya.

Fenomena yang ada bahwa kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyerahkan senjata api ilegal kepada aparat penegak hukum sering kali menjadi kendala dalam menanggulangi peredaran senjata api ilegal di masyarakat. Sering kali dijumpai masyarakat yang di rumah dan tempat tinggalnya menyimpan senjata api ilegal. Awalnya masyarakat dahulu memiliki dan menyimpan senjata api ilegal adalah untuk pengamanan diri, jika sewaktu-waktu berhadapan dengan hal yang mengancam jiwanya, untuk mempertahankan diri saat terjadi konflik.

⁴ Arfi Bambani, Penyalahgunaan Senjata Api, [www.indopos.co.id/-penyalahgunaan-senjata api](http://www.indopos.co.id/-penyalahgunaan-senjata-api), diakses pada tanggal 25 Juli 2023

Tetapi juga tidak bisa dipungkiri bahwa kepemilikan tersebut juga berlatar belakang pemuasan diri, karena merasa dirinya sanggup mengoleksi barang eksklusif dimana tidak semua orang bisa mendapatkannya. Hukuman yang diberikan tergantung dengan berat atau ringan yang dilakukn kejahatan oleh pelaku, para penegak hukum dan sifat pengulangan pelanggarannya sangat tergantung dengan keyakinaanya.⁵

Peredaran senjata api ilegal hingga sampai kepada masyarakat tentu tidak terjadi begitu saja, beberapa sumber penyebab terjadinya yang berkaitan dengan peredaran senjata api yaitu penyeludupan dan pasokan dalam negeri. Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level Undang-undang yakni Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951, dan Perpu No. 20 Tahun 1960. Selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, Kapolri No. SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik. Hukuman terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin juga cukup berat. Dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 disebutkan hukuman maksimal terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin adalah maksimal hukuman mati, hukuman seumur hidup dan 20 tahun penjara.⁶

Senjata api didefinisikan menjadi perangkat apa pun, baik dirakit atau tidak, beroperasi atau tak lengkap, dibuat atau dimodifikasi atau sedikit diubah untuk mengeluarkan proyektil oleh evolusi didapatkan dari pengapian zat mudah terbakar pada pada perangkat, termasuk peralatan tambahan dibutuhkan untuk dibuat atau dimaksudkan untuk dipasang pada

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2008), hlm 10.

⁶ A.Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penegakan Tindakan Kriminal*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2016), Hlm 42.

peralatan tadi. Dari Peraturan Senjata api 1939 jo UU Darurat No. 12 Tahun 1951.⁷

Mengutip ketentuan Pasal 9 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1948 perihal pendaftaran serta pemberian izin Pemilikan Senjata api, dirumuskan bahwa setiap orang bukan anggota TNI atau Kepolisian serta memakai serta Pemilik senjata wajib mempunyai izin kepemilikan senjata api, mengikuti pola ditetapkan oleh kapolri. Atas dasar seluruh izin kepemilikan atau penggunaan senjata api (IKSA) wajib ditandatangani pribadi oleh ketua Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) serta tak bisa dilimpahkan pada pejabat lain seperti ketua Kapolda. Tujuan pengawasan, polisi pula mengandalkan UU No. 20 Tahun 1960 perihal Otoritas Perizinan pada bawah Undang-Undang Senjata.

Kepemilikan senjata tanpa izin merupakan Tindak pidana yang pelakunya dapat dikenai dengan hukum pidana.⁸ Ada beberapa peraturan tentang senjata api pada Indonesia, yaitu: Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang pendaftaran serta pemberian izin pemakaian senjata api. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api serta senjata tajam. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2010 perihal panduan Perizinan, pengawasan serta Penertiban Senjata api standar Militer pada Luar Kementerian Pertahanan serta TNI (Permehan 7/2010). Surat Keterangan (SK) Kapolri Nomor Skep/244/II/1999 dan SK Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 perihal pelaksanaan pengawasan serta pengendalian senjata non organik.

Akhirnya dapat dinyatakan kepemilikan senjata api tanpa izin dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, tidak hanya setelah melakukan

⁷ Andre Arvendo, I Ketut Seregig dan Ansori, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan Dan Mempergunakan Senjata Api Rakitan Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor: 420/Pid.Sus/ 2022/PN. Tjk)", *Sinta: Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 4* Desember 2022, hlm. 7024.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung:Refika Aditama, 2008), hlm. 58.

perbuatan menggunakan senjata api tersebut terhadap orang lain, tetapi membawa senjata api ataupun menyembunyikan sudah merupakan tindak pidana. Hal ini disebabkan kepemilikan senjata api tanpa izin ini dapat menjadi sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana, antara lain seperti pembunuhan, perampokan, penculikan, dan pencurian dengan pemberatan.⁹

Pada kenyataannya meskipun berbagai regulasi telah di keluarkan oleh pemerintah kepemilikan senjata api terus terjadi di masyarakat. Baik disebabkan oleh faktor keamanan di daerah tempat tinggal pelaku tindak pidana, maupun faktor kurang pahamiannya masyarakat tentang sanksi pidana terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin. Salah satu kasus kepemilikan senjata api yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini adalah kasus putusan Nomor Analisis Putusan No. 191/Pid.sus/2022/PN Idi, dalam putusan tersebut terdakwa yang sudah secara sah melanggar hukum dan melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Senjata Api Rakitan hanya di Pidana penjara selama 2 tahun bulan, hal ini yang saya anggap sangat tidak sesuai, karena jika dikaitkan dengan isi Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

“Barang Siapa yang Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan padanya atau Mempunyai dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, atau Mengeluarkan dari Indonesia sesuatu Senjata Api, Amunisi atau sesuatu Bahan Peledak, dihukum dengan Hukuman Mati atau Hukuman Penjara Seumur Hidup atau Hukuman Penjara Sementara Setinggi-tingginya Dua Puluh Tahun.”

⁹ Evan Munandar, “Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Syah Kuala Law Journal*, II, 3, (Desember 2018), hlm. 341.

Selanjutnya, Pasal 82 Peraturan Kepolisian RI Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan, Senjata Api Non Organik Polri/TNI dapat dimiliki dan digunakan secara perorangan oleh setiap Warga Negara Indonesia yang diberikan secara selektif bagi yang memenuhi persyaratan yang dapat digunakan untuk melindungi diri sendiri dari ancaman pihak luar yang dapat membahayakan keselamatan jiwa, harta benda dan kehormatannya. Menurut Perkap Nomor 82 Tahun 2004, Pihak yang dapat memiliki senjata api ialah direktur utama, menteri, pejabat pemerintahan, pengusaha utama, komisaris, pengacara, dan dokter.¹⁰

Pemilik senjata api harus memenuhi persyaratan dari aspek keterampilan dan kesehatan fisik maupun psikis. Peraturan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 menjelaskan cara mendapatkan izin kepemilikan senjata api seperti harus memenuhi syarat medis, sehat jasmani dan rohani, memiliki penglihatan normal, Lolos seleksi psikotes, tidak terlibat tindak pidana, berusia minimal 21 hingga 65 tahun. Namun dalam praktiknya masih terdapat kepemilikan senjata api secara ilegal. Ilegal berarti tanpa hak atau tidak sesuai dengan peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Adapun dalam pemilikan senjata api dikatakan ilegal apabila tidak memenuhi izin persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur sehingga kepemilikan senjata api ilegal dikatakan sebagai tanpa hak.¹¹

Islam tidak diatur secara spesifik dalam Al-Qur'an dan As Sunah mengenai penggunaan senjata api ilegal, namun dilihat dari kemudhorotan yang ditimbulkan dari penggunaan senjata api ilegal itu terhadap lingkungan masyarakat yang menyebabkan berbagai persoalan seperti rasa cemas, resah, khawatir dan sebagainya, maka penggunaan senjata api ilegal tersebut

¹⁰ Pasal 82 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022.

¹¹ Marfuatul Latifah, "Kepemilikan Dan Penyalahgunaan Senjata Api Di Indonesia", *Jurnal Info Singkat Hukum*, IX, No.22, (November 2017), hlm. 119.

merupakan bentuk dari jinayah atau jarimah serta penggunaan senjata api ilegal termasuk dalam jarimah ta'zir karena tidak diatur dalam Al-Quran dan As Sunah. Dalam Islam juga mengajarkan untuk hidup dengan damai tanpa membuat kekhawatiran hal itu berdasarkan kepada hadis Nabi Muhammad SAW.¹²

Kepemilikan senjata api tanpa izin dapat melukai seseorang karena pemilik senjata api tersebut tidak berkompeten dalam menggunakan senjata api dan senjata api dapat disalahgunakan. Oleh sebab itu kepemilikan senjata api tanpa izin selama memiliki dampak yang buruk terhadap umat muslim meresahkan umat muslim merupakan suatu jinayah atau jarimah, karena menimbulkan keresahan dalam masyarakat terkait dengan kemaslahatan umat manusia dan juga melanggar peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan demikian, jarimah tersebut merupakan jarimah ta'zir karena tidak dijelaskan secara spesifik dalam al-Qur'an dan as-Shunnah sedangkan dalam hukum pidana Islam, kepemilikan senjata api secara ilegal tidak didefinisikan secara khusus namun pada intinya Islam selalu memerintahkan pada umatnya untuk selalu menjaga alam dan mengutamakan kemaslahatan umum dengan cara menjaga keamanan dan ketertiban umum serta tidak berbuat zalim di muka bumi ini agar tidak meresahkan sesama umat manusia yang rahmatan lil alamin, hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah Swt Q.s. Yunus (10): 23, yaitu:

فَلَمَّا أَنْجَبَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْعُثُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّمَا بِعَيْكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa (alasan) yang benar. Hai manusia, Sesungguhnya (bencana) kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri; (hasil kezalimanmu) itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi,

¹²M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 107.

kemudian kepada Kami-lah kembalimu, lalu Kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Berdasarkan dari ayat al-Qur’an di atas menjelaskan bahwa harus selalu menjaga diri agar terselamatkan dari hukuman duniawi maupun akhirat akibat perilaku kejahatan seperti berbuat zalim di muka bumi yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum berwarga negara Indonesia, karena tindakan kejahatan seperti kepemilikan senjata api ilegal mempunyai dampak meresahkan masyarakat. Tindakan kejahatan tersebut bisa tergolong dalam suatu Jinayah maupun jarimah karena menimbulkan keresahan pada masyarakat terkait kemaslahatan masyarakat, dan juga melanggar peraturan pemerintah yang telah ditetapkan di sebuah negara.

Didalam Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 dalam Pasal 1 ayat 1 tersebut sudah sangat jelas jika terdakwa yang telah memiliki Senjata Api rakitan dihukum penjara paling tinggi 20 tahun, sedangkan di dalam perkara ini terdakwa hanya dijatuhkan hukuman penjara selama 8 bulan. Hal ini sudah sangat jauh dari ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang tersebut. Berangkat dari latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Studi Hukum terhadap Pelaku Kepemilikan Senjata Api Secara Ilegal (Studi Putusan No. 191/Pid.sus/2022/PN Idi)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap tindak Pidana membawa dan memiliki senjata Api tanpa izin menurut hukum positif dan hukum Islam?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api secara ilegal dalam putusan No. 191/Pid.sus/2022/PN Idi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap tindak Pidana membawa dan memiliki senjata Api tanpa izin menurut hukum Positif dan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api secara ilegal dalam putusan No. 191/Pid.sus/2022/PN Idi

D. Penjelasan Istilah

a) Kepemilikan

Menurut Kamus besar bahasa indonesia kepemilikan adalah kekuasaan yang didukung secara sosial untuk memegang kendali terhadap sesuatu yang dimiliki secara eksklusif dan menggunakannya untuk tujuan pribadi.

b) Senjata Api tanpa Izin (Ilegal)

Senjata api, dalam arti umum sebagaimana diartikan oleh Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah, “segala senjata yang menggunakan mesiu seperti senapan, pistol dan sebagainya.”¹³ Undang-undang juga memberikan pengertiannya tentang apa yang dimaksudkan dengan senjata api itu.

Senjata api didefinisikan menjadi perangkat apa pun, baik dirakit atau tidak, beroperasi atau tak lengkap, dibuat atau dimodifikasi atau sedikit diubah untuk mengeluarkan proyektil oleh evolusi didapatkan dari pengapian zat mudah terbakar pada perangkat, termasuk peralatan tambahan dibutuhkan untuk dibuat atau dimaksudkan untuk

¹³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2012), hlm. 917

dipasang pada peralatan tadi. Dari Peraturan Senjata api 1939 jo UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Ilegal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak legal; tidak menurut hukum; dan tidak sah.

c) Tindak pidana

Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda, strafbaar feit, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam Strafwetboek atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹⁴

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁵

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil¹⁶ :

- 1) Dikatakan formil karena undang-undang pidana melarang atau memerintahkan perbuatan itu di sertai ancaman sanksi barangsiapa yang melanggar atau mengabaikannya.

¹⁴ Mulyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm.114.

¹⁵ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, (Bandar Lampung :Universitas Lampung, 2007), Hlm.81.

¹⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm.19

- 2) Dikatakan materil karena sekalipun suatu perbuatan telah sesuai dengan uraian di dalam undang-undang, masih harus di teliti tentang penilaian masyarakat apakah perbuatan itu memang tercela dan patut di pidana perbuatannya atau tidak tercela, ataupun di pandang sifatnya terlampau kurang celaannya sehingga pembuatnya tak perlu di jatuhi sanksi hukum pidana, tetapi cukup di kenakan sanksi kaidah-kaidah hukum lain atau kaidah sosial lain

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Dari beberapa penelusuran yang dilakukan penulis ada beberapa dan hal-hal yang ada relevansinya dengan penelitian ini, yaitu:

- a) Skripsi yang ditulis oleh astrid Mareta, mahasiswa fakultas hukum universitas sriwijaya, yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memiliki Senjata Api Ilegal Pada Pengadilan Negeri Bangko Jambi (Studi Putusan Nomor 177/Pid.B/2017/Pn.Bko Dan Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/Pn.Bko), dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa putusan Nomor 177/Pid.B/2017/PN.Bko hakim menggunakan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tidak efektif dan tidak bertujuan menghukum dan memberikan efek jera kepada pelaku, sedangkan putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN.Bko dengan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku sangatlah efektif.
- b) Skripsi yang ditulis oleh Siswanto, mahasiswa fakultas hukum universitas Islam Sultan Agung, yang berjudul “ Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana dengan menggunakan senjata Api Jenis Air Gun di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Jepara. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa Ketentuan kepemilikan senjata api oleh

warga sipil telah diatur dalam beberapa peraturan tentang senjata api di Indonesia, misalnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang pendaftaran serta pemberian izin pemakaian senjata api, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api serta senjata tajam dimana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 juga diatur dalam Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (SK Kapolri) No.Skep/244/II/1999 dan SK Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata non-organik. 2. Kepemilikan senjata api ilegal yang digunakan warga sipil untuk tindak kejahatan akan dikenai sanksi karena kepemilikan senjata api tanpa izin dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, penggunaan senjata api secara ilegal ancaman sanksi pidana bagi pelanggar ketentuan pasal tersebut sangatlah berat yaitu: pidana mati dan pidana penjara seumur hidup. Pasal 500 KUHP juga menetapkan sanksi penggunaan senjata api tanpa izin kepolisian atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana kurungan dan pidana denda. Juga Pasal 14 ayat 3 dan ayat 4 Undangundang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pemberian Izin Senjata Api. Berkaitan dengan pemberian sanksi terhadap pelanggaran izin penggunaan senjata api.

- c) Skripsi yang di tulis oleh Tashah Muh. Akram, mahasiswa fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa atau Memiliki Senjata Tajam Tanpa izin. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa Penerapan hukum pidana materil pada putusan No. 2062/Pid.B/2026/PN.MKS telah sesuai dengan penerapan hukum dan memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur dari UU No. 2062/Pid.B/2016/PN.MKS. berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi, keterangan

terdakwa dan alat bukti maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Terdakwa yang dianggap sehat, tidak memiliki gangguan pada mental dianggap mampu memepertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim yakni 9 bulan penjara dikurangi masa tahanan dan membayar sejumlah biaya perkara.

- d) Pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 2062/Pid.B/2016/PN.MKS penulis anggap telah tepat dalam menjatuhkan putusan. Dalam memutus perkara hakim harus mempertimbangkan banyak hal. Mulai dari tuntutan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan maka dengan terpenuhinya unsur-unsur yang sesuai dengan pasal yang di dakwakan, maka putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa sudah tepat.
- e) Jurnal yang ditulis oleh Evan Munandar, Suhaimi, Muhammad Adli, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, yang berjudul “Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana” dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana kepemilikan dan penggunaan senjata api tanpa izin di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho karena tujuan membela diri, alat untuk mencari nafkah, melaksanakan tugas sebagai balagaransi. Upaya penanggulangan dilakukan secara preventif dan represif. Hambatan yang dihadapi kurangnya pengawasan oleh kepolisian maksimal.
- f) Jurnal yang ditulis oleh Andre Arveno, I Ketut Serigig, Ansori, mahasiswa Fakultas hukum Universitas Bandar Lampung, yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa

Hak Menyimpan Dan Mempergunakan Senjata Api Rakitan Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor: 420/Pid.Sus/ 2022/PN. Tjk). Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menyimpan serta memakai senjata api rakitan secara melawan hukum sesuai dengan UU Senjata Api Darurat serta Senjata Tajam No. 12 tahun 1951. Dari keterangan saksi serta terdakwa terdapat bukti adanya alasan meringankan serta alasan memberatkan.

- g) Jurnal yang di tulis oleh Lendy Siar, Joyfel Prasetya, dan Feiby, jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi *lex Administratum* vol XXI/No.1/nov/2023 yang berjudul Sanksi Hukum Kepemilikan Senjata Api Oleh warga sipil yang melakukan Tindak Kejahatan. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Ketentuan kepemilikan senjata api oleh warga sipil telah diatur dalam beberapa peraturan tentang senjata api di Indonesia, misalnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang pendaftaran serta pemberian izin pemakaian senjata api, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api serta senjata tajam dimana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 juga diatur dalam Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (SK Kapolri) No.Skep/244/II/1999 dan SK Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata non-organik. 2. Kepemilikan senjata api ilegal yang digunakan warga sipil untuk tindak kejahatan akan dikenai sanksi karena kepemilikan senjata api tanpa izin dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, penggunaan senjata api secara ilegal ancaman sanksi pidana bagi pelanggar ketentuan pasal tersebut sangatlah berat yaitu: pidana mati dan pidana penjara seumur hidup. Pasal 500 KUHP juga

menetapkan sanksi penggunaan senjata api tanpa izin kepolisian atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana kurungan dan pidana denda. Juga Pasal 14 ayat 3 dan ayat 4 Undangundang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pemberian Izin Senjata Api. Berkaitan dengan pemberian sanksi terhadap pelanggaran izin penggunaan senjata api.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara tertentu dalam menggali, menganalisis data suatu penelitian. Penelitian sendiri yaitu suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis, yang dilakuka secara metodologis, sistematis, dan konsisten.¹⁷ Adapun, metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif-analisis*. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atas suatu fenomena, dalam hal ini peneliti hanya ingin mengetahui yang berhubungan dengan keadaan tertentu.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁹ Penelitian hukum normatif ini diadaskan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan.²⁰

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, cet. 14, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.3.

¹⁹ Amiruddin & Zainal asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2012), hlm.118.

²⁰ Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta:UI Press, 1984), hlm. 20.

2. Pendekatan Penelitian

Statue approach ialah suatu penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti ialah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.²¹ Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan Regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²² Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah *Library research* (penelitian pustaka), yaitu melakukan penelitian untuk mendapat data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Sumber Data

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dimana dalam penelitian ini data dari bahan hukum primer akan diperoleh melalui pembahasan tentang Pasal 82 Peraturan Kepolisian RI Nomor 1 Tahun 2022 serta Putusan No. 19/Pid.Sus/2022/PN Idi.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer, memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.²³ Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas :

²¹Jhony Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm.302.

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-II, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.93.

²³ Soerjono Soekanto, Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2003), hlm. 23.

- 1) Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer.
- 2) Buku-buku literature bacaan yang menjelaskan mengenai kepemilikan senjata api secara ilegal.
- 3) Hasil penelitian
- 4) Pendapat ahli yang kompeten

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat dicontohkan seperti : Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Dokumentasi

Dalam teknik pengumpulan data, peneliti mnegambil data melalui dokumentasi yang berkenaan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang diinginkan dan dibutuhkan terkumpul semua, kemudian dilakukan pengolahan data yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang akan dikerjakan.

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah, data yang lengkap serta objektif sangat diperlukan, hal ini tentunya harus sesuai dengan metode yang kan digunakan dalam penelitian ini nantinya. Adapun teknik analisis data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Data yang ditemukan dilapangan melalui metode pengumpulan data yang peneliti gunakan akan dideskripsikan dan dianalisis.

6. Pedoman Penulisan

Penyusunan dan teknik penulisan secara umum penulis berpedoman pada buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Penulisan

Agar skripsi ini mudah dipahami secara integral dan terarah, terlebih dulu penulis menggunakan sistematika yang dapat menjawab pokok permasalahan yang sedang dirumuskan dengan sistematika sebagai berikut: Bab satu merupakan bab pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian Pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis yang membahas tentang pengertian dan dasar hukum kepemilikan senjata api, batasan perbuatan yang dilarang kepemilikan senjata api ilegal, pertanggungjawaban pidana dan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, tinjauan kriminologi dan hukum pidana islam terhadap kepemilikan senjata api.

Bab tiga merupakan bab inti pembahasan yang membahas pertanggungjawaban pidana pelaku kepemilikan senjata api tanpa izin menurut hukum positif dan hukum pidana Islam, Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin dalam Putusan No. 191/Pid.Sus/2022/PN Idi dan Analisis Putusan Hakim dalam Putusan No. 191/Pid.Sus/2022/PN Idi.

Bab empat merupakan bab penutup dimana penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dari bab terdahulu dan akan mengajukan beberapa saran yang berhubungan dengan skripsi ini



BAB DUA LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Kepemilikan Senjata Api

Istilah senjata api atau pistol digunakan secara bergantian seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan istilah kata yang signifikan pada waktu dan kondisi tertentu. Istilah pistol lebih sering digunakan oleh kalangan jurnalis dan umum, sementara istilah senjata api cenderung digunakan oleh kelompok akademisi.²⁴

Senjata Api diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian. Lebih lanjut di jabarkan dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 yang menyatakan: “Senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan.”

Kepemilikan senjata api ilegal ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai suatu sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana. Hal ini sejalan dengan meningkatnya dan maraknya tindak kejahatan disekitar kita, penembakan oleh orang tidak dikenal, teror penembakan disejumlah tempat-tempat umum, hingga kejahatan yang diikuti

²⁴ Josias Simon Runturambi Atin & Sri Pujiastuti, *Senjata Api Dan Penanganan Tindak Kriminal*, (Jakarta: Pustaka Obor, 2015), hlm. 1.

oleh ancaman bahkan pembunuhan dengan senjata api tersebut. Senjata api ilegal merupakan senjata yang beredar secara tidak sah dikalangan sipil, tidak diberi izin oleh orang-orang terlatih dan memiliki spesialisasi dibidang kejahatan tertentu sehingga kemudian membutuhkan dukungan senjata api dalam rangka memuluskan rencananya. Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. Pasal 1 ayat (1) UU darurat Nomor 12 Tahun 1951 disebutkan: “Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”²⁵

Persoalan tentang kepemilikan dan penggunaan senjata api oleh warga sipil merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji secara yuridis, mengingat bahwa penggunaan senjata api seringkali menimbulkan masalah dalam masyarakat, amat terlebih jika kepemilikan senjata api secara illegal dan bahkan penggunaannya untuk melakukan tindak kejahatan. Aturan tentang kepemilikan senjata api di kalangan warga sipil tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004. Aturan itu mencantumkan tentang siapa saja yang boleh memiliki senjata api di kalangan sipil.²⁶ Dalam aturan itu tercantum sipil

²⁵ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 *Tentang Senjata Api Ilegal*.

²⁶ Refa Gianza Hearviano, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal*, (Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2009), hlm. 14

yang bisa memiliki senjata api hanya kalangan tertentu, misalnya, direktur utama, menteri, pejabat pemerintahan, pengusaha utama, komisaris, pengacara, dan dokter. Sipil yang ingin memiliki senjata juga harus dites kejiwannya. Calon pemilik senjata api, wajib punya keterampilan menembak minimal tiga tahun. Calon pemilik juga harus secara resmi mendapatkan surat izin dari instansi, atau kantor yang bertanggung jawab atas kepemilikan senjata api. Surat-surat kelengkapan senjata juga harus diperpanjang izinnya setiap tahun. Menurut Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 169, pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (2) dari Peraturan Senjata Api (*vuurwaapenregeling*: in, uit, door, voer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 No.170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl.No.278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib, dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.²⁷

Senjata api memiliki berbagai macam jenis, baik itu yang digunakan dalam ruang lingkup TNI dan POLRI maupun yang digunakan di luar ruang lingkup TNI dan POLRI. Senjata api yang digunakan dalam lingkup TNI dan POLRI adalah senjata api yang dipakai oleh kesatuan tersebut dalam menjalankan tugas-tugasnya. Adapun jenis-jenisnya sebagai berikut²⁸:

²⁷ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 *Tentang Senjata Api Ilegal*.

²⁸ Mei Rini, "Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polri Terhadap Penggunaan Senjata Api Tanpa Prosedur", *Jurnal Lex et Societatis*, Volume IV, Nomor 2, (Februari 2016), hm. 2.

1. Revolver model 66 kal. 357

Asal negara USA, panjang dan berat senjata 241 mm dan 35 ons, panjang laras 102 mm, jarak tembak 25 m, isi magasen 6 peluru.

2. Revolver model 28 kal. 357

Asal negara USA, panjang dan berat senjata 285 mm, dan 4,2 kg, panjang laras 152 mm, jarak tembak 25 mm, isi magasen 6 peluru (silinder).

3. Pistol Pindad P1 Kal. 9 mm

Asal negara Indonesia, panjang dan berat senjata 196 mm dan 0,9 kg, panjang laras 118 mm, jarak tembak 1080 m, isi magasen 13 peluru.

4. Pistol isyarat Rusia kal 26 mm

Asal negara Rusia, panjang senjata 8 inchi, panjang laras 4,5 inchi.

5. Pistol US M. 1991 A1 kal. 45 mm

Asal negara USA, panjang dan berat senjata 469,9 m dan 101,65 gr, panjang laras 127 mm, jarak tembak 1440 m, isi magasen 7 peluru.

Menyangkut kepemilikan senjata api bagi TNI dan Polri, diatur secara terbatas mengenai prosedur kepemilikan dan syarat tertentu untuk memiliki senjata api. Sedangkan di lingkungan masyarakat sipil terdapat prosedur tertentu untuk memiliki senjata api secara legal sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Kemudian terdapat pengaturan lebih teknis dalam Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (SK Kapolri)

No.Skep/244/II/1999 dan SK Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata non-organik.²⁹

B. Batasan Perbuatan yang dilarang Kepemilikan Senjata Api Ilegal

Kepemilikan senjata api itu sendiri memang diatur secara terbatas. Di lingkungan kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia sendiri terdapat peraturan mengenai prosedur kepemilikan dan syarat tertentu untuk memiliki senjata api. Di lingkungan warga masyarakat sipil juga terdapat prosedur tertentu untuk memiliki senjata api secara legal. Prosedur tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1948 mewajibkan setiap senjata api yang berada ditangan orang bukan anggota Tentara atau Polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Kepresidenan.

Menurut pasal 9 UU No. 8 Tahun 1948, setiap orang atau warga sipil yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara. Surat izin pemakaian senjata api ini diberikan oleh Kepala Kepolisian Kepresidenan atau orang yang ditunjukkannya.

Menurut Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 169), pengertian senjata api dan munisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (2) dari Peraturan Senjata Api (*vuurwaapenregeling: in, uit, door, voer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No.170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No.278),

²⁹ Evan Munandar, Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin dalam Sistem Peradilan Pidana, *Law Jurnal: Syiah Kuala*, Vol. 2(3) Desember 2018, hlm. 338-353.

tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib, dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.³⁰

Mauricio C. Ulep dalam karyanya yang berjudul *The Law on Firearms and Explosives* mendefinisikan senjata api sebagai senjata yang selanjutnya digunakan, mencakup senapan, senapan kuno serdadu, karabin, senjata laras pendek, revolver, pistol, dan lainnya, yang dapat mematikan karena tembakan peluru, granat, atau proyektil yang mungkin dikeluarkan oleh serbuk mesiu atau bahan peledak lainnya.³¹

Dalam hal kepemilikan senjata di masyarakat sipil, setiap orang harus memenuhi persyaratan dan mematuhi semua peraturan manajemen mengenai penggunaan senjata, tetapi jika kepemilikan atau hak kontrol masyarakat sipil atas senjata bukanlah memenuhi persyaratan atau izin yang diwajibkan oleh hukum yang berlaku bahkan dalam penggunaan senjata api tidak digunakan dalam tindak kejahatan atau intimidasi, atau tindak kejahatan lainnya, hak untuk memiliki senjata itu dianggap *illegal* karena tidak memenuhi persyaratan kepemilikan senjata api yang sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait perizinan Senjata Api sendiri. Penggunaan senjata api yang dianggap *illegal* disini adalah tidak adanya izin kepemilikan atau penggunaan atau penyimpanan senjata api tersebut karena orang atau badan hukum yang memiliki atau menyimpan dan atau menggunakan senjata api tersebut tidak dibenarkan atau

³⁰ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 *Tentang Senjata Api Ilegal*.

³¹ A. Josias Simon Runturambi, Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015) hlm. 16.

tidak di izinkan oleh undang-undang yang berlaku maka dari itu harus menyerahkan senjata api tersebut kepada pihak yang berwenang.³²

Banyak tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan senjata api, seperti pencurian di jalan, yang saat ini menjadi persoalan di Indonesia sebagai akibat penyalahgunaan kepemilikan senjata api oleh warga sipil yang memiliki senjata api secara legal maupun *illegal*. Pencuri beraksi dengan menggunakan senjata api untuk melukai bahkan membunuh korban. Demikian juga penegak hukum sering menjadi korban kejahatan penggunaan senjata api illegal. Dalam beberapa kasus kejahatan senjata api di Indonesia, terdakwa tidak segan-segan atau menembak korban, yang secara langsung berujung pada kematian korban.

Menanggulangi kejahatan penggunaan senjata api oleh warga sipil menurut Saprinah Sadli, kejahatan atau kriminalitas merupakan salah satu bentuk-bentuk perilaku menyimpang yang selalu hadir dan melekat pada setiap bentuknya publik (masyarakat); tidak ada masyarakat yang bebas dari kejahatan, perilaku menyimpang itu adalah ancaman nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang kehidupan atau tatanan sosial yang mendasarinya; dapat menyebabkan ketegangan-ketegangan individu atau sosial dan merupakan ancaman nyata atau potensi kelanjutan tatanan sosial.³³

Dengan demikian memiliki senjata api tanpa izin merupakan salah satu jenis tindak pidana di Indonesia. Selain itu digunakannya menjadi ancaman terhadap keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, karena dapat

³² Bagoes Rendy Syahputra, "Pertanggungjawaban Pidana atas Kepemilikan Senjata Api Tanpa Ijin Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *JuristDiction*, Vol. 2, No. 6, November 2019, hlm. 4.

³³ Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Laks Bangpres Sindo, 2017), hlm. 175.

disalahgunakan seperti untuk melakukan tindak pidana perampokan, penculikan dan sebagainya. . Adanya masyarakat sipil yang masih memiliki senjata api ilegal, harus dilakukan penegakan hukum oleh Kepolisian dalam memberikan shock therapy bagi masyarakat yang memiliki senjata api ilegal untuk tidak lagi menguasai/ menyimpan senjata api ilegal. Kepemilikan senjata api tanpa izin dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, tidak hanya setelah melakukan perbuatan menggunakan senjata api tersebut terhadap orang lain, tetapi membawa senjata api ataupun menyembunyikan sudah merupakan tindak pidana. Hal ini disebabkan kepemilikan senjata api tanpa izin dapat menjadi sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana, antara lain seperti pembunuhan, perampokan, penculikan, dan pencurian dengan pemberatan.

C. Pertanggungjawaban Pidana dan Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah bahasa asing disebut dengan *teoreken baard heid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban Pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.³⁴

Criminal Liability atau di dalam Bahasa Indonesia berarti pertanggung jawaban pidana (*toereken-baarheid*) adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas

³⁴ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), hlm. 11.

perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan. Suatu perbuatan dapat dikategorikan merupakan kejahatan dan dapat dipertanggungjawabkan harus memenuhi unsur *mensrea* dan unsur *actusreus* *Mensrea* secara umum diartikan adalah niat dari seseorang atau korporasi yang disini termasuk subjek hukum untuk melakukan kejahatan, artinya orang tersebut secara sadar akan melakukan kejahatan. Sedangkan *actus reus* adalah perbuatan yang dihasilkan dari *mens rea* atau yang di ekspetasikan. Menurut Roeslan Shaleh pertanggungjawaban pidana adalah:³⁵

“Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang dipidana karena perbuatan itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asaslegalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut”

Berdasarkan penjelasan diatas pertanggungjawaban pidana adalah beban pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

³⁵ Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1987), Hlm.75

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana sedapatnya untuk bisa dimintai pertanggungjawabannya secara garis besar harus memenuhi unsur tindak pidana yang telah diperbuat olehnya, serta harus diperhatikan pula kondisi dari pelaku tindak pidana. Adapun Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana adalah sebagai berikut:

1. Mampu bertanggungjawab. Unsur mampu bertanggungjawab mencakup:
 - a. Keadaan jiwanya: Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair), Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, dan sebagainya), dan Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
 - b. Kemampuan jiwanya: Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.³⁶
2. Kesalahan Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab. Menurut Moeljatno Kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu:

³⁶ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung:Pustaka Setia, 2000), hlm. 44.

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
 - b. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
 - c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (dolus) dan kealpaan/ kelalaian (culpa);
 - d. Tidak adanya alasan pemaaf.³⁷
3. Kesengajaan (opzet) Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsurkesengajaan atau opzet, bukan unsur culpa. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu: perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok-alasan yang dilarang itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum

D. Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam Terhadap Kepemilikan Senjata Api.

1. Tinjauan Kriminologi Terhadap kepemilikan Senjata Api

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama Kriminologi yang telah ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka krimonologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.³⁸

Secara etimologis kriminologi dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang berakar pada kata crimen bermakna kejahatan dan logos memiliki makna ilmu pengetahuan. Maka dapat disimpulkan

³⁷ Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Bandung: citra Adhitya Bhakti, 2013), hlm.97

³⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta : Rajawali Pers,2008), hlm. 9.

bahwa kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.¹ Dalam penjelasannya Bonger memberikan pendapat bahwa makna kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan untuk melakukan penyelidikan gejala secara meluas, dari pengertian tersebut Bonger membagi kriminologi menjadi dua yaitu kriminologi murni dan kriminologi terapan. Kriminologi murni yang dimaksud mencakup antara lain³⁹:

1. Antropologi Kriminal merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia jahat, pengetahuan ini memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan yang memiliki korelasi dengan penjahat atau pelaku kejahatan itu baik dari segi bangsa, negara, suku, ataupun kejahatan yang dilakukannya.
2. Psikologi kriminal merupakan suatu ilmu pengetahuan yang membahas mengenai perspektif kejiwaan si pelaku kejahatan.
3. Sosiologi kriminal merupakan suatu ilmu pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai gejala yang timbul dari masyarakat. Pokok bahasan yang wajib dijawab dari aspek ini adalah letak penyebab terjadinya suatu kejahatan.
4. Neourophatologi kriminal dan Psikopati merupakan suatu ilmu pengetahuan yang merupakan ilmu dalam aspek mengetahui pelaku kejahatan yang mengalami sakit jiwa ataupun sakit urat saraf. \
5. Penologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang membahas mengenai perkembangan hukuman.

³⁹ Ika Dewi Sartika Saimima Anggreany Haryani Putri, *Kriminologi*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hlm. 143.

Kontroversi kepemilikan senjata api secara ilegal merupakan masalah yang selalu hangat untuk dibicarakan. Ilegal disini berarti tidak legal, atau tidak memiliki izin secara sah. Kepemilikan senjata api ilegal tidak hanya dianggap sebagai kejahatan, tetapi juga dianggap sebagai bentuk dari pelanggaran hukum dan dianggap sangat berbahaya baik untuk keamanan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini sesuai dengan meningkatnya dan maraknya kejahatan di sekitar kita, penembakan tanpa identitas, teror-teror yang dilakukan di banyak tempat umum dan tindak kriminal berikutnya yang mengancam atau bahkan menggunakan senjata api ini untuk pembunuhan. Kepemilikan senjata api sudah diatur dalam SK Kapolri No.Pol: Skep/1198/ IX/ 2000 mengenai Rekomendasi Izin Pemilikan dan Penggunaan Senjata Api Ilegal dan SK Kapolri No.Pol: Skep/ 82/ II/2004 mengenai Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri.⁴⁰

Namun karena sulitnya perizinan untuk mendapatkan izin kepemilikan senjata api secara legal banyak masyarakat yang melakukan transaksi jual beli untuk memiliki senjata api ilegal, padahal mereka mengerti bahwa dengan memiliki senjata api ilegal sudah menyalahi aturan dalam Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951 pada pasal 1 ayat (1). Untuk masyarakat sendiri dalam mendapatkan izin senjata api tidak semua jenis senjata api yang diperbolehkan, hanya diperbolehkan

⁴⁰ Agus Berlian Marhendra, "*Urgensi Pembaharuan Peraturan Kepemilikan Dan Pengawasan Senjata Api*" (Universitas Islam Indonesia, 2020), hlm. 34.

seperti senjata api genggam kaliber 22-32, senjata bahu golongan tidak standard TNI berkaliber 12 GA dan KA secara garis besarnya.⁴¹

Di Indonesia, kepemilikan senjata api diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api. Peraturan yang tercantum dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 8 tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api menjelaskan bahwa setiap orang yang bukan anggota tentara atau polisi yang memakai dan memiliki senjata api harus mempunyai izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh kepala kepolisian negara. Dengan demikian, dasar hukum tersebut memiliki pengertian bahwa setiap izin yang keluar untuk kepemilikan atau pemakaian senjata api (IKSA) harus ditanda tangani langsung oleh Kapolri dan tidak bisa didelegasikan kepada pejabat lain seperti Kapolda ataupun pangkat lainnya.⁴²

Warga sipil dapat memiliki senjata api kepemilikannya telah diatur dalam Undang -Undang Nomor 8 tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Di Indonesia, perizinan kepemilikan senjata api secara spesifik diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik. Senjata api yang diperbolehkan dimiliki oleh warga sipil adalah senjata api non organik TNI/Polri, berupa senjata genggam Kaliber 22 sampai 32, serta senjata bahu golongan non standard TNI Kaliberr 12 GA dan KA. Prosedur untuk

⁴¹ Marhendra, "*Urgensi Pembaharuan Peraturan Kepemilikan Dan Pengawasan Senjata Api*", hlm. 3

⁴² Evan Munandar, "Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Syiah Kuala Law Journal*, Volume II, Nomor 3, (Desember 2018), hlm.341.

memiliki senjata api untuk warga sipil harus terlebih dahulu dilihat dari sisi urgensinya serta mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik.⁴³

- a) Pemohon harus memenuhi syarat medis, Jika ingin memiliki senjata api legal, pertama harus memenuhi syarat medis yang berarti sehat jasmani dan rohani. Selain itu juga tidak ada cacat fisik yang bisa mengurangi keterampilan menggunakan senjata api dan yang penting masih mempunyai penglihatan normal.
- b) Pemohon harus lolos seleksi psikotes , Orang yang cepat gugup dan panik dalam menghadapi sesuatu maka kemungkinan besar tidak bisa memiliki izin kepemilikan senjata api resmi dari kepolisian. Sebab syarat kepemilikan senjata api bagi warga sipil harus bisa menjaga emosi dan tidak cepat marah.
- c) Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana, Pemohon harus berkelakuan baik sebelum mengajukan permohonan izin kepemilikan senjata api. Tidak pernah terlibat kasus pidana yang bisa dibuktikan dari SKKB (Surat Keterangan Kelakuan Baik) dari Kepolisian.
- d) Usia pemohon harus terpenuhi, Batas usia yang dibolehkan memiliki senjata api minimal 21 tahun dan maksimal 65 tahun.
- e) Pemohon harus memenuhi syarat administratif, Kepemilikan senjata api diatur secara implisit dalam undang-undang agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap senjata tersebut. Dalam undang-undang

⁴³ Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015 *Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik*.

disebutkan bahwa ijin kepemilikan senjata api hanya diberikan kepada pejabat tertentu, antara lain;

- 1) Pejabat swasta atau perbankan, yakni presiden direktur, presiden komisaris, komisaris, direktur utama dan direktur keuangan.
- 2) Pejabat pemerintah, yakni Menteri, Ketua MPR/DPR, Sekjen, Irjen, Dirjen, dan Sekretaris Kabinet, demikian juga Gubernur, Wakil Gubernur, Sekwilda, Irwilprop, Ketua DPRD-I dan Anggota DPR/MPR, TNI, Polri dan Purnawirawan.

Berdasarkan Pasal 15 ayat 2 huruf e Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa pihak Kepolisian berwenang untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. Selain peraturan tersebut, berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia untuk ekspor, impor pembelian, penjualan, produksi, pemilikan, penggunaan, penguasaan, pemuatan, pembongkaran, pengangkutan, penghibahan, peminjaman, pemusnahan senjata api standar militer dan amunisinya diperlukan izin Menteri.⁴⁴ Izin tersebut dapat diberikan dengan pembatasan-pembatasan tertentu sesuai tugas pokok dan fungsi kepada instansi pemerintah non Kementerian Pertahanan dan TNI badan hukum nasional Indonesia tertentu, perorangan (pejabat pemerintah tertentu, atlet menembak; kolektor), kapal laut Indonesia, dan pesawat udara Indonesia.

⁴⁴ Mei Rini, "Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polri Terhadap Penggunaan Senjata Api Tanpa Prosedur", *Jurnal Lex et Societatis*, Volume IV, Nomor 2, (Februari 2016), h., 7.

2. Tinjauan Kepemilikan Senjata Api Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan disiplin ilmu yang mempelajari Islam dan syariah, yang termasuk juga kedalam bagian hukum Islam serta fiqh. Hukum pidana Islam ,masuk kedalam salah satu dari enam bagian ilmu fiqh dalam hukum Islam, diantara ke enam bagian tersebut yaitu fiqh ibadah, *muamalah* (hubungan interaksi sosial dan bisnis), *munaqohat* (pernikahan), *jinayah* (hukum pidana Islam), *siyasah* (politik) dan *mawaris* (pembagian harta warisan).⁴⁵

Hukum Pidana Islam biasa disebut dengan *Jinayah* atau *Jarimah* dalam fiqh, jinayah dalam istilah hukum disebut dengan tindak pidana atau delik. Secara terminologi jinayah memiliki berbagai makna dalam buku *Al-Fiqh Al-Jinayah* yang dikutip oleh Marsaid menyebutkan bahwa Abd al-Qadir Awdah, jinayah merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' baik itu perilaku dalam harta benda, jiwa, dan sebagainya.⁴⁶

Kepemilikan senjata api ilegal dalam kehidupan masyarakat selalu ada, dengan berjalannya waktu ke waktu terkadang kepemilikan senjata api ilegal tersebut dapat membentuk keinginan seseorang untuk melakukan perilaku kejahatan yang seharusnya tidak dilakukan.

Meluasnya kepemilikan senjata api tersebut berlatar belakang agar dianggap jagoan, melindungi diri tanpa sebab hingga aksi dengan mengancam orang lain keinginan tersebut terbentuk karena adanya rasa

⁴⁵ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*, (Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2018), hlm. 1.

⁴⁶ Marsaid, *Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, (Palembang: Rafah Press, 2020), hlm. 45.

dorongan dalam hati, kemampuan untuk melakukan, super power dan berbagai hal lainnya.⁴⁷

Perbuatan yang termasuk dalam unsur perbuatan pidana dapat menjerat pelaku suatu hukuman yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan juga disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan kata lain siapapun yang melakukan kejahatan ataupun pelanggaran hukum pidana untuk menghukum dari perbuatan melawan hukum tersebut. Mempelajari berbagai macam tindak pidana dalam hukum pidana Islam terbagi menjadi dua macam yaitu, *jarimah* dan jinayah. Keduanya mempunyai pengertian yang berbeda dalam proses hukumnya, tindak pidananya dan proses hukuman pidananya. *Jarimah* sendiri artinya berbuat jahat ataupun berbuat dosa dan *jarimah* secara terminologi memiliki pengertian yaitu tindak pidana ataupun kejahatan yang Allah mengancam dengan hukuman *ta'zir* dan hukuman had apabila melanggar hukum pidana Islam.⁴⁸

Sebuah kejahatan dapat dikategorikan *jarimah* apabila seseorang melakukan ataupun tidak melakukan, mengerjakan atau meninggalkan, bersifat aktif maupun pasif. Dengan demikian, perbuatan *jarimah* tidak hanya berlaku untuk seseorang yang melanggar dan melakukan pelanggaran melainkan dengan meninggalkan kewajiban yang harus dilakukan adalah sebuah pelanggaran hukum pidana Islam yang masuk dalam kategori *jarimah*. Menurut pendapat Abdul Qadir Al-Audah adalah menjelaskan bahwa *jarimah* berasal dari suatu hal yang melanggar hukum yang telah ditetapkan ataupun tidak melakukan hal

⁴⁷A Josias Simon Runturambi and Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api Dan Penanganan Tindak Kriminal*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 58.

⁴⁸Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 14.

yang seharusnya dikerjakan ataupun diperintahkan. Menurut Abdul Al Qadir Audah dalam kitabnya *at-Tasyri AlJinaiy Al-Islamy* menjelaskan bahwa jinayah adalah suatu perbuatan kejahatan yang menimbulkan dosa dan perbuatan tersebut diharamkan oleh syara⁴⁹ baik yang langsung berkenaan dengan jiwa dan harta maupun yang tidak berkenaan dengan hal tersebut.⁴⁹

Pemilik senjata api yang tidak memiliki izin, senjata api bisa melukai seseorang karena pemilik senjata api tersebut tidak berkompeten dalam menggunakan senjata api dan senjata api dapat disalahgunakan. Oleh sebab itu kepemilikan senjata api tanpa izin selama memiliki dampak yang buruk terhadap umat muslim meresahkan umat muslim merupakan suatu jinayah atau *jarimah*, karena menimbulkan keresahan dalam masyarakat terkait dengan kemaslahatan umat manusia dan juga melanggar peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan demikian, *jarimah* tersebut merupakan *jarimah ta'zir* karena tidak dijelaskan secara spesifik dalam al-Qur⁴⁹an dan as-Shunnah sedangkan dalam hukum pidana Islam, kepemilikan senjata api secara ilegal tidak didefinisikan secara khusus namun pada intinya Islam selalu memerintahkan pada umatnya untuk selalu menjaga alam dan mengutamakan kemaslahatan umum dengan cara menjaga keamanan dan ketertiban umum serta tidak berbuat zalim di muka bumi ini agar tidak meresahkan sesama umat manusia yang *rahmatan lil alamin*, hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah Swt Q.s. *Yunus* (10): 23

⁴⁹ Abd al-Qadir Audah, *at-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamy*, Juz I, (Al-Arabi: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, tt), hlm. 21.

فَلَمَّا أَنْجَبَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْعُثُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَعِثْتُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَتُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ


Artinya: “Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa (alasan) yang benar. Hai manusia, Sesungguhnya (bencana) kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri; (hasil kezalimanmu) itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi, kemudian kepada Kami-lah kembalimu, lalu Kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Berdasarkan dari ayat al-Qur’an di atas menjelaskan bahwa harus selalu menjaga diri agar terselamatkan dari hukuman duniawi maupun akhirat akibat perilaku kejahatan seperti berbuat zalim di muka bumi yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum berwarga negara Indonesia, karena tindakan kejahatan seperti kepemilikan senjata api ilegal mempunyai dampak meresahkan masyarakat. Tindakan kejahatan tersebut bisa tergolong dalam suatu Jinayah maupun *jarimah* karena menimbulkan keresahan pada masyarakat terkait kemaslahatan masyarakat, dan juga melanggar peraturan pemerintah yang telah ditetapkan di sebuah negara. Maka dari itu kejahatan ini termasuk pada *jarimah ta’zir* karena hukumannya tidak ditentukan dalam al-Qur’an dan as-Sunnah yang hukumannya diputus oleh penguasa negara melalui ijtihadnya. Secara ringkas dikatakan bahwa hukuman takzir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara’*, melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuan maupun pelaksanaannya.⁵⁰

Penentuan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukumannya secara global saja, artinya pembuat Undang-Undang tidak

⁵⁰ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), hlm. 160-161.

menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zir* melainkan hanya menetapkan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam Undang-Undang.⁵¹ Pemberian kekuasaan dalam menentukan bentuk *jarimah* ini kepada penguasa agar mereka merasa leluasa mengatur pemerintahan sesuai dengan kondisi dan situasi wilayahnya, serta kemaslahatan daerahnya masing-masing. Dengan demikian, maksud dari dilakukannya takzir adalah agar pelaku mau menghentikan kejahatannya dan hukum Allah tidak dilanggarnya. Pelaksanaan hukuman takzir bagi imam sama dengan pelaksanaan sanksi *hudud.*, ataupun orang tua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, majikan terhadap budaknya, hanya sebatas pada sanksi takzir, tidak sampai pada sanksi *hudud.*⁵²



⁵¹ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), Hlm. 14

⁵² M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 131.

BAB TIGA
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK
PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API TANPA IZIN DALAM
PUTUSAN NO. 191/PID.SUS/2022/PN IDI

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kepemilikan Senjata Api tanpa Izin Menurut Hukum positif dan Hukum Islam

1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kepemilikan Senjata Api tanpa Izin Menurut Hukum positif

Suatu perbuatan dianggap delik (tindak pidana) bila terpenuhi syara dan rukun. Adapun rukun. Adapun rukun dapat dikategorikan menjadi 2 : pertama rukun umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap tindak pidana. Kedua, unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis tertentu.⁵³ Menurut Jonkers, unsur-unsur tindak pidana adalah :

1. perbuatan
2. yang melawan hukum (yang berhubungan dengan)
3. Kesalahan (yang dapat dilakukan oleh orang yang dapat)
4. dipertanggungjawabkan.⁵⁴

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁵⁵

⁵³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 78-79

⁵⁴Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1994), Hlm. 252

⁵⁵ Mahrus Hanafi, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*,(Jakarta, Rajawali Pers, 2015), hlm.16.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep liability dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound mengatakan bahwa: pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.⁵⁶ menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Menurut Van Hamel kemampuan bertanggung jawab merupakan suatu keadaandimanasuatu faktor berupa faktor psikologi seseorang dan tingkat intelektualitasnya mempengaruhi 3 (tiga) kemampuan dasar dari manusia yang diantaranya adalah:

- a) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatannya sendiri
- b) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut Pandangan
- c) masyarakat tidak diperbolehkan
- d) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatannya itu.⁵⁷

Pertanggungjawaban pidana dengan ppidanaan, yang bertujuan untuk menpreventif dilakukannya tindak pidana lain dengan menegakkan norma hukum demi ketertiban di masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, mengembalikan stabilitas keamanan,

⁵⁶Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana dalam Bagan*, (Pontianak : Untan Press, 2015), hlm. 166.

⁵⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hlm. 53.

yang dapat mendatangkan rasa damai di masyarakat, memasyarakatkan yang berarti itu pula memberikan efek jera terhadap hal negatif yang telah dilakukan. Bagi terpidana yang di masyarakatkan seseorang tersebut dengan harapan dapat memberikan kehidupan baru yang lebih baik dari sebelumnya.

Banyaknya senjata api ilegal yang berada di Indonesia menunjukkan bahwa kurangnya rasa kepedulian negara dalam wujud apresiasinya terhadap perlindungan warga negara. Hal ini juga memperlihatkan bahwa tidak sinkronnya antara perbuatan dan sanksi dalam hukum pidana dimana perbuatan dan tindakan yang nyata-nyata telah dilarang dalam hukum pidana serta mempunyai sanksi pidana yang cukup berat namun masih juga terdapat pelanggaran.

Ada beberapa peraturan tentang senjata api pada Indonesia, yaitu: Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang pendaftaran serta pemberian izin pemakaian senjata api. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api serta senjata tajam. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2010 perihal panduan Perizinan, pengawasan serta Penertiban Senjata api standar Militer pada Luar Kementerian Pertahanan serta TNI (Permehan 7/2010). Surat Keterangan (SK) Kapolri Nomor Skep/244/II/1999 dan SK Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 perihal pelaksanaan pengawasan serta pengendalian senjata non organic.

Kepemilikan senjata api tanpa hak serta izin bisa dituntut sesuai ketentuan UndangUndang Senjata api serta Senjata Tajam Darurat No. 12 Tahun 1951. Undang-undang tadi dijelaskan di ayat (1) serta ayat (2) Pasal 1, mengungkapkan menjadi berikut: Barangsiapa, tanpa hak masuk ke Indonesia, menghasilkan, mendapatkan, berusaha memperoleh, menyerahkan atau berusaha menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki persediaan atau pada penguasaannya, menyimpan,

mengangkut, menyembunyikan, memakai atau kecuali Indonesia senjata api, amunisi atau bahan peledak, diancam menggunakan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.⁵⁸

2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kepemilikan Senjata Api tanpa Izin Menurut Hukum Islam

Islam sering disebut sebagai agama rahmatan lil alamin, yakni dilihat dari perspektif kejahatan yang dapat mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat, dengan menjadikan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Hukum Pidana Islam memberikan hukuman berat bagi kejahatan yang mengganggu ketentraman masyarakat.

Perbuatan yang termasuk dalam unsur perbuatan pidana dapat menjerat pelaku suatu hukuman yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan juga disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan kata lain siapapun yang melakukan kejahatan ataupun pelanggaran hukum pidana untuk menghukum dari perbuatan melawan hukum tersebut. Mempelajari berbagai macam tindak pidana dalam hukum pidana Islam terbagi menjadi dua macam yaitu, jarimah dan jinayah. Keduanya mempunyai pengertian yang berbeda dalam proses hukumnya, tindak pidananya dan proses hukuman pidananya. Jarimah sendiri artinya berbuat jahat ataupun berbuat dosa dan jarimah secara terminologi memiliki pengertian yaitu tindak pidana ataupun kejahatan yang Allah mengancam dengan hukuman *ta'zir* dan hukuman had apabila melanggar hukum pidana Islam.⁵⁹

⁵⁸Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 *Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api*.

⁵⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 11.

Jarimah dan jinayah didefinisikan sebagai kejahatan yang berkaitan kepada jiwa, harta dan benda, atau tindak pidana yang tidak berkaitan dengan jiwa atau harta benda. Dapat diingat bahwa perilaku kejahatan kepada umat dianggap sebagai perilaku kejahatan kepada Allah.

Berdasarkan pengertian hukum pidana Islam, “Semua perilaku yang bisa dikatakan kejahatan apabila berakibat keburukan dan dapat mengganggu kemaslahatan umat, yang diancam hukuman atas tindak kejahatan tersebut.”⁶⁰ Walaupun tidak diatur secara spesifik dalam Al-Qur’an dan As-sunnah Islam memerintahkan kepada para pengikutnya untuk mementingkan kebaikan, kerukunan dan ketenteraman dimuka umum dengan berbagai cara seperti menjaga keamanan, ketertiban publik serta tidak berbuat kedzaliman dimuka bumi agar tidak menimbulkan keresahan, seperti yang sudah dijelaskan dalam Surat Yunus ayat 23 yang berbunyi:

فَلَمَّا أَنْجَبَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغَيْتُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Namun, ketika Allah menyelamatkan mereka, seketika itu mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa (alasan) yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya (bahaya) kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri. (Itu hanya) kenikmatan hidup duniawi. Kemudian, kepada Kamilah kembalimu, lalu akan Kami kabarkan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”

Pemilik senjata api yang tidak memiliki izin, senjata api bisa melukai seseorang karena pemilik senjata api tersebut tidak berkompeten dalam menggunakan senjata api dan senjata api dapat disalahgunakan.

⁶⁰Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 16

Oleh sebab itu kepemilikan senjata api tanpa izin selama memiliki dampak yang buruk terhadap umat muslim meresahkan umat muslim merupakan suatu jinayah atau jarimah, karena menimbulkan keresahan dalam masyarakat terkait dengan kemaslahatan umat manusia dan juga melanggar peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan demikian, jarimah tersebut merupakan jarimah *ta'zir* karena tidak dijelaskan secara spesifik dalam al-Qur'an dan as-Sunnah sedangkan dalam hukum pidana Islam, kepemilikan senjata api secara ilegal tidak didefinisikan secara khusus namun pada intinya Islam selalu memerintahkan pada umatnya untuk selalu menjaga alam dan mengutamakan kemaslahatan umum dengan cara menjaga keamanan dan ketertiban umum serta tidak berbuat zalim di muka bumi ini agar tidak meresahkan sesama umat manusia yang *rahmatan lil alamin*.⁶¹

B. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api tanpa Izin dalam Putusan No. 191/Pid.Sus/2022/PN Idi

Tindak kejahatan yang dilakukan adalah bentuk dari salah satu penyimpangan yang selalu melekat dan ada di kehidupan masyarakat, tidak ada kehidupan masyarakat yang sepi dari tindak kejahatan tindakan penyimpangan itu bentuk nyata yang mengancam kehidupan serta norma-norma dan hukum yang berlaku di kehidupan masyarakat sehingga menimbulkan ketegangan antar individu dan ketertiban sosial.⁶²

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan "pemidanaan" diartikan

⁶¹A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), Hlm. 160-161

⁶²Anggreany Haryani Putri and Ika Dewi Sartika Saimima, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 65

sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu

penggunaan senjata api dan amunisi merupakan permasalahan yang mengganggu ketertiban dan keamanan Negara. Di Indonesia sendiri terdapat larangan bahwa warga sipil tidak boleh menguasai bahkan memiliki senjata api dan amunisi tanpa izin dari kepolisian, namun larangan tersebut terbatas pada senjata api dan amunisi jenis tertentu yakni senjata api organik TNI/Polri yang diatur dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

1. Duduk perkara Kasus

adapun duduk perkara dalam putusan No. 191/Pid.Sus/2022/PN Idi adalah sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa FARIDAH Binti M. MAJID bersama-sama dengan saksi Muksalmina Bin Nurdin Hasan (dilakukan penuntutan terpisah) saksi Hamdani Bin Jamin (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Irawati Binti Ilyas (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus atau pada tahun 2022, bertempat di Lapas Kelas IIB Idi tepatnya di Desa Gampong Jalan Kecamatan Idi Rayeuk kabupaten Aceh Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan,

tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau bahan peledak. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya dalam bulan Juli tahun 2022 terdakwa bersama dengan saksi Hamdani Bin Jamin (dilakukan penuntutan terpisah) yang berada dalam Lapas Kelas II B Idi berencana untuk melarikan diri dari dalam Lapas kelas IIB Idi untuk melancarkan rencana tersebut kemudian terdakwa dan saksi Muksalmina Bin Nurdin Hasan sepakat untuk memasukkan senjata api ke dalam Lapas kelas IIB Idi, selanjutnya terdakwa dan saksi Hamdani Bin Jamin berbagi tugas untuk menjalankan rencana tersebut yang mana saksi Hamdani Bin Jamin memiliki tugas untuk menyediakan senjata api, kemudian sekira pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib saksi Hamdani Bin Jamin menghubungi saksi Irawati Binti Ilyas (dilakukan penuntutan terpisah) via telfon mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang tidak dikenal akan menyerahkan paket berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol rakitan modifikasi lengkap magazen serta 8 (delapan) butir peluru kaliber 9 mm kepada saksi Irawati Binti Ilyas dan meminta saksi Irawati Binti Ilyas untuk menerima paket tersebut.

Bahwa keesokan harinya tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak dikenal ke kedai saksi Irawati Binti Ilyas lalu menyerahkan 1 (satu) buah paket yang di balut dengan kantung kresek berwarna biru yang di dalamnya berisi 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol rakitan modifikasi lengkap magazen serta 8 (delapan) butir peluru kaliber 9 mm. Selanjutnya paket yang berisi senjata api tersebut saksi Irawati

Binti Ilyas menyimpannya di belakang TV dalam rumah saksi Irawati Binti Ilyas sambil menunggu arahan selanjutnya dari saksi Hamdani Bin Jamin.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 terdakwa di hubungi saksi Muksalmina Bin Nurdin Hasan (dilakukan penuntutan terpisah) menyuruh terdakwa untuk menjumpai saksi Irawati Binti Ilyas untuk mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol rakitan modifikasi lengkap magazen serta 8 (delapan) butir peluru kaliber 9 mm dari saksi Irawati Bin Ilyas untuk di antar ke Lapas Kelas II B Idi untuk selanjutnya diserahkan kepada terdakwa yang mana rencananya senjata api tersebut akan digunakan oleh saksi Muksalmina Bin Nurdin Hasan dan saksi Hamdani Bin Jamin (dilakukan penuntutan terpisah) untuk melarikan diri dari Lapas Kelas II B Idi.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 11. 00 Wib datang terdakwa kerumah saksi Irawati Binti Ilyas bertempat di Desa Kuala Simpang Ulim sesampainya dirumah tersebut saksi Irawati Binti Ilyas langsung menyerahkan senjata api tersebut kepada terdakwa serta uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa memasukkan senjata api tersebut ke dalam celana dalam (lejing) yang dipakainya saat itu.

Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Irawati Binti Ilyas pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 berkunjung ke Lapas kelas IIB Idi untuk menyerahkan senjata tersebut kepada saksi Muksalmina Bin Nurdin Hasan sesampainya di Lapas kelas II B Idi terdakwa lolos dari pemeriksaan petugas sehingga 1 (satu) pucuk senjata api yang di simpan dalam celana terdakwa berhasil masuk ke dalam Lapas kelas II B Idi selanjutnya bertemu dengan saksi Muksalmina Bin Nurdin Hasan

di dalam kamar dapur Lapas kelas II B Idi dan menyerahkan senjata api tersebut kepada saksi Muksalmina Bin Nurdin Hasan.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 petugas Lapas kelas II B idi mengetahui rencana saksi Muksalmina Bin Nurdin Hasan dan saksi Hamdani Bin Jamin untuk melarikan diri dari Lapas dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api kemudian petugas Lapas kelas II B idi melakukan pemeriksaan di dalam Lapas dan berhasil menemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol rakitan modifikasi lengkap magazen serta 8 (delapan) butir peluru kaliber 9 mm. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berupa dokumen kepemilikan yang sah untuk memiliki senjata api, amunisi dan bahan peledak.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polda Sumatera Utara Nomor Lab : 5044/BSF/2022 tanggal 12 September 2022 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap 1 (satu) pucuk senjata api laras dan magazen serta 8 (delapan) butir peluru dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

- a) Barang bukti (BB1) adalah pistol rakitan modifikasi dalam keadaan berfungsi dengan baik (aktif) dan dapat menembakkan peluru kaliber 9 mm (BB2).
- b) Barang bukti (BB2) adalah peluru kaliber 9 mm dalam keadaan berfungsi dengan baik (aktif).

2. Dakwaan

adapun dalam dakwaan disebutkan supaya Hakim Pengadilan Negeri Idi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Menyatakan terdakwa Faridah Binti M. Majid, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum “mereka yang melakukan,

yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau bahan peledak”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah "*ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen*" (stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948 tentang Senjata Api Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Faridah Binti M. Majid dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Memerintahkan agar terdakwa Faridah Binti M. Majid tetap ditahan dan menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) pucuk senjata api laras pendek rakitan beserta *magazine* dan 8 (delapan butir amunisi dan (tiga) buah flasdisk merk *kingstone* warna hitam.

3. Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 191/Pid.sus/2022/PN Idi

Majelis Hakim sebelum memutuskan suatu perkara memperhatikan dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana, serta halhal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Pengambilan putusan oleh Majelis Hakim merupakan suatu keharusan dalam menjatuhkan pidana atau hukuman yang diberikan kepada terdakwa. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka Majelis Hakim mengambil keputusan yang

seadil-adilnya. Dalam putusan Majelis hakim pada perkara 191/Pid.sus/2022/PN Idi majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dengan barang bukti berupa 1 pucuk senjata api laras pendek rakitan beserta magazine dan 8 butir amunisi serta 3 buah flashdisk merek kingstone warna hitam.

Adapun pertimbangannya adalah bahwa Faridah Binti M. majid secara fisik dan psikis adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan secara sadar memahami setiap perbuatan yang dilakukan serta akaibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, dan terdakwa mengakui identitas sebenarnya sesuai yang tertera dalam berkas perkara yang diperkuat dengan alat bukti lainnya, sehingga demikian tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*).

Menimbang bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berupa dokumen kepemilikan yang sah untuk memiliki senjata amunisi dan bahan peledak dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminal listrik forensik dan Sumatera utara nomor lab: 5044/BSF/2022 tanggal 12 september 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap satu pucuk senjata api laras dan magezen serta 8 butir peluru yang berfungsi dengan baik.

Menimbang bahwa, oleh karena semua unsur dari pasal 1 uu darurat RI nomor 12 tahun 1951 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1948 tentang senjata api jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menimbang bahwa, Oleh karena terdakwa dalam pembelaannya bukan terhadap pembuktian di mana terdakwa mengakui perbuatannya melainkan tentang pemidanaan hukuman dimana terdakwa memohon

untuk diberikan keringanan hukuman maka majelis hakim akan mempertimbangkan dalam pemidanaan yang akan dijatuhkan pada terdakwa.

Menimbang bahwa selama terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentingan terdakwa pribadi dan majelis hakim tidak pula melihat adanya tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa tersebut, dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang atau pun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa.

Menimbang bahwa, oleh baik perbuatan pidana maupun pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri terdakwa maka dakwaan penuntut umum haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya.

Adapun keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu :Perbuatan terdakwa mengancam keselamatan petugas LP kelas II B Idi dan tahanan lainnya dan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Adapun hal yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa belum pernah di hukum.

C. Analisis Putusan Hakim dalam Putusan No. 191/Pid.sus/2022/PN Idi

Perimbangan peradilan adalah salah satu aspek sangat penting pada memilih terwujudnya nilai suatu putusan peradilan, mencakup keadilan (*ex aequo et bono*) serta kepastian hukum, selain pula mengandung kemanfaatan bagi pihak berkepentingan, sebagai akibatnya dibutuhkan pertimbangan peradilan ini. Untuk didekati dengan baik serta

keberhatian. Bila investigasi hakim tak teliti, baik serta teliti, putusan hakim sesuai investigasi hakim dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Hakim juga membutuhkan alat bukti saat mempertimbangkan suatu kasus. Bila akibat pembuktian tadi dipergunakan menjadi bahan pertimbangan pada memutus kasus. Pembuktian merupakan fase terpenting dalam persidangan pada pengadilan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa fakta dikemukakan benar terjadi guna memperoleh putusan benar serta adil dari hakim. Hakim tak bisa mengambil keputusan hingga jelas bahwa insiden benar terjadi, yaitu dibuktikan kebenarannya sebagai akibatnya tercipta korelasi hukum antara para pihak.⁶³

Pada dasarnya setiap orang berhak melindungi diri dan hartanya (*self defense*) dari ancaman pihak lain. Setiap orang juga memiliki hak untuk hidup sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Oleh karena itu setiap orang berhak menggunakan berbagai cara dan alat untuk melindungi dirinya termasuk dengan cara menguasai (memiliki/ menggunakan) senjata api. Atas dasar filosofi hak hidup dan mempertahankan hidupnya, negara Indonesia membuka kesempatan bagi warga sipil untuk memiliki senjata api dengan melalui syarat dan proses tertentu. Syarat dan proses tersebut tersebar di beberapa peraturan perundangundangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah: UU No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api; UU No. 12 Tahun 1951 tentang Peraturan Hukuman Istimewa Sementara; UU No. 20 PRP. Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan Yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api, Amunisi dan Mesiu; dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁶³Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012). hlm. 104

Menurut Hakim Humas PN Idi, Terkait dengan perizinan, Pasal 9 UU No. 8 Tahun 1948 menentukan bahwa setiap orang yang bukan anggota tentara atau polisi yang memakai dan memiliki senjata api harus mempunyai izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara. Dengan demikian Pasal 9 UU No. 8 Tahun 1948 merupakan *entry point* bagi hak warga sipil untuk memiliki senjata di Indonesia. Warga sipil boleh memiliki senjata api sebagai alat pertahanan diri, tapi harus sesuai dengan ketentuan dan syarat yang tidak mudah. Senjata api bisa digunakan untuk perlindungan diri dari aksi kejahatan.⁶⁴

Proses awal dalam menyelesaikan perkara yakni dimulai dengan penyelidikan, penyidikan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pemeriksaan dipersidangan dan pembuktian.⁶⁵ Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri ini berpijak pada hukum formal sekaligus materil. Adapun yang menjadi dasar Majelis Hakim dalam putusan No. No. 191/Pid.sus/2022/PN Idi adalah pasal 1 UU darurat ri no 12 tahun 1951 tentang mengubah "*ordonnantietjdelijke bijzondere strafbepalingen*"(stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 tentang senjata Api jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) barang siapa
- 2) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan

⁶⁴"Pembatasan Kepemilikan Senjata Api oleh Masyarakat Sipil dalam Perspektif Hukum dan Sanksi Pidana atas Penyalahgunaannya", <http://www.lk2fhui.com/pembatasankepemilikan-senjata-api-oleh-masyarakatsipil-dalam-perspektif-hukum-dan-sanksipidana-atas-penyalahgunaannya/>, diakses 15 desember 2023

⁶⁵Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 41-43.

padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi dan bahan peledak.

Pertama “barang siapa” unsur tersebut menurut majelis hakim berpendapat bahwa unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari *strafbaarfeit* yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum. Dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama Roketson anak dari Kekem dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke persidangan. Dengan demikian, unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum.

Kedua, “yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.” Unsur kedua tersebut mengandung makna alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh

para saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan terungkap bahwa di dalam mempergunakan senjata api dan amunisinya sebagaimana terurai di atas, terdakwa ternyata tidak mempunyai surat-surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan tindakannya telah mengancam keselamatan petugas LP kelas II B Idi dan tahanan lainnya dan meresahkan masyarakat. Dengan demikian, unsurfrasa „tanpa hak menggunakan senjata api“ telah terpenuhi dan karena unsur kedua tersebut bersifat alternatif maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Dalam putusan No. 191/Pid.sus/2022/PN Idi terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 1 UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang tentang mengubah “ordonnantietjdelijke bijzondere strafbepalingen”(stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 tentang senjata Api jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

Menurut Tri Purnama S.H, Majelis Hakim dalam pemberian sanksi tentunya tidak lepas dari berbagai pertimbangan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Pertimbangan majelis hakim dalam putusan Nomor 191/Pid.sus/2022/PN Idi cenderung menggunakan teori tujuan/relatif dalam pidanaaan Satochid Kartanegara dalam karyanya yang berjudul Hukum Pidana Kumpulan Kuliah menjelaskan bahwa teori tujuan/relatif dalam pidanaaan membenarkan pidanaaan berdasarkan atau tergantung kepada tujuan pidanaaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, diancamkannya suatu pidana dan dijatuhkannya sebuah sanksi bertujuan untuk memperbaiki perilaku terdakwa di waktu yang akan datang.⁶⁶

⁶⁶Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 2001), hlm. 57.

Menurut penulis, penggunaan teori tujuan/relatif dalam pemidanaan oleh majelis hakim diindikasikan dari pertimbangan putusannya yang menggunakan kalimat pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana Terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat”.

Menurut Tri Purnama S.H, Melihat dampak dari senjata api tersebut apabila peluru mengenai manusia yang dikaji secara medio kolegal akan berakibat sangat fatal untuk nyawa manusia. Perlunya kajian secara mendalam untuk menerapkan hukuman yang lebih berat bagi penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil dengan kajian secara yuridis, formatif, sosiologis, antropologis dan filosofis terhadap kondisi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia untuk memastikan kemanfaatan dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat indonesia terhadap aktivitas penyalahgunaan senjata api.

Berdasarkan hal yang telah disebutkan di atas, maka menurut penulis, sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih tergolong ringan yaitu dengan pidana penjara 2 tahun dan 6 bulan karena selain memiliki senjata api tanpa izin terpidana juga telah mengancam keselamatan petugas LP kelas II B Idi dan tahanan lainnya dari hukuman maksimal setinggi-tingginya selama dua puluh tahun penjara. Menurut

penulis, hukuman tersebut tidak memberikan efek jera bagi pelaku, karena salah satu tujuan hukum adalah memberikan efek jera.⁶⁷



⁶⁷CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) hlm. 39.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. pertanggungjawaban hukum terhadap tindak Pidana membawa senjata api secara ilegal menurut hukum positif adalah Kepemilikan senjata api tanpa hak serta izin bisa dituntut sesuai ketentuan Undang-Undang Senjata api serta Senjata Tajam Darurat No. 12 Tahun 1951. Undang-undang tadi dijelaskan di ayat (1) serta ayat (2) Pasal 1, mengungkapkan menjadi berikut: Barangsiapa, tanpa hak masuk ke Indonesia, menghasilkan, mendapatkan, berusaha memperoleh, menyerahkan atau berusaha menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki persediaan atau pada penguasaannya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, memakai atau kecuali Indonesia senjata api, amunisi atau bahan peledak, diancam menggunakan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun. Sedangkan menurut hukum islam memandang kepemilikan senjata api tanpa izin selama memiliki dampak yang buruk terhadap umat muslim meresahkan umat muslim merupakan suatu jinayah atau *jarimah*, karena menimbulkan keresahan dalam masyarakat terkait dengan kemaslahatan umat manusia dan juga melanggar peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan demikian, *jarimah* tersebut merupakan *jarimah ta'zir* karena tidak dijelaskan secara spesifik dalam al-Qur'an dan as-Sunnah sedangkan dalam hukum pidana Islam, kepemilikan senjata api secara ilegal tidak didefinisikan secara khusus namun pada intinya Islam selalu memerintahkan pada umatnya untuk selalu menjaga alam dan mengutamakan kemaslahatan umum dengan cara menjaga keamanan dan ketertiban umum serta tidak berbuat zalim di muka bumi ini agar tidak meresahkan sesama umat manusia yang *rahmatan lil alamin*

2. Dalam putusan No. 191/Pid.sus/2022/PN Idi hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dengan pertimbangan hal yang memberatkan yaitu Perbuatan terdakwa mengancam keselamatan petugas LP kelas II B Idi dan tahanan lainnya serta meresahkan masyarakat. Adapun hal yang meringankan yaitu terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum. dan pertimbangan bahwa tujuan pidanaaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa bisa merenungkan perbuatannya dan pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, melainkan bersifat edukatif agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan lagi serta bersifat preventif bagi masyarakat lainnya, melalui pidana yang dijatuhkan kepa terdakwa, diharapkan keseimbangan dalam masyarakat yang rusak akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dapat pulih kembali dan terdakwa dapat menginsyafi kesalahannya.

B. Saran

1. Kepada para penegak hukum dan pemerintah agar bisa memberikan hukum yang setimpal bagi pelaku tindak pidana kelalaian dalam menggunakan senjata api yang tidak berizin karena dapat membahayakan orang lain hingga menyebabkan hilangnya nyawa supaya dapat memberikan efek jera dan memenuhi rasa keadilan. Pemerintah bersama aparat penegak hukum juga harus memperhatikan langkah-langkah preventif untuk kedepannya sehingga tidak ada lagi pelaku tindak pidana kelalaian dalam menggunakan senjata api yang tidak berizin hingga menyebabkan hilangnya nyawa dikemudian hari.
2. Kepada masyarakat luas, diperlukan peran serta masyarakat luas untuk melaporkan setiap aksi tindak pidana tersebut serta lembaga-lembaga pengawas yang konsisten melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang memiliki senjata api supaya peristiwa tersebut tidak terjadi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- A Josias Simon Runturambi and Atin Sri Pujiastuti. *Senjata Api Dan Penanganan Tindak Kriminal*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- A. Djazuli. *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
- A. Josias Simon Runturambi, Atin Sri Pujiastuti. *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Abd al-Qadir Audah. *at-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamy*. Al-Arabi: Dar al-Kitab alIlmiyah, tt.
- Abdur Rahman I Doi. *Tindak Pidana dalam Syari"at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Abintoro Prakoso. *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laks Bangpres Sindo, 2017.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Agus Berlian Marhendra. "Urgensi Pembaharuan Peraturan Kepemilikan Dan Pengawasan Senjata Api" Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Amiruddin & Zainal asikin. *pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012.
- Andre Arvendo, I Ketut Seregig dan Ansori, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan Dan Mempergunakan Senjata Api Rakitan Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor: 420/Pid.Sus/2022/PN. Tjk)", *Sinta: Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 4* Desember 2022, hlm. 7024.
- Anggreany Haryani Putri and Ika Dewi Sartika Saimima. *Kriminologi*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Bagoes Rendy Syahputra," Pertanggungjawaban Pidana atas Kepemilikan Senjata Api Tanpa Ijin Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *JuristDiction*, Vol. 2, No. 6, November 2019, hlm. 4.
- Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

- Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Djoko Prakoso. *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1987.
- Erdianto Effendi. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Evan Munandar, “Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Syiah Kuala Law Journal*, II, 3, (Desember 2018), hlm. 339.
- Fitri Wahyuni. *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*, (Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2018
- Hamzah Hatrik. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 1996.
- Ika Dewi Sartika Saimima Anggreany Haryani Putri. *Kriminologi*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Jhony Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Josias Simon Runturambi Atin & Sri Pujiastuti. *Senjata Api Dan Penanganan Tindak Kriminal*. Jakarta: Pustaka Obor, 2015.
- L. J. Van Apeldoorn, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Pramita, 2009.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Bandung: citra Adhitya Bhakti, 2013.
- Leden Marpaung. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- M. Nurul Irfan & Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2014.
- M. Nurul Irfan. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Mahrus Hanafi. *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Marfuatul Latifah, “Kepemilikan Dan Penyalahgunaan Senjata Api Di Indonesia”, *Jurnal Info Singkat Hukum*, IX, No.22, (November 2017), hlm. 119.
- Marsaid. *Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. Palembang: Rafah Press, 2020.
- Mei Rini, “Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polri Terhadap Penggunaan Senjata Api Tanpa Prosedur”, *Jurnal Lex et Societatis*, Volume IV, Nomor 2, (Februari 2016), hm. 2.

- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*,. Jakarta : Rineka Cipta, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-II. Jakarta: Kencana, 2011.
- Pipin Syarifin. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung:Pustaka Setia, 2000.
- Refa Gianza Hearviano. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang,2009.
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini. *Hukum Pidana dalam Bagan*. Pontianak : Untan Press, 2015.
- Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 2001.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 2008.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudi. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada,2003.
- Soeryono Soekarto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:UI Press, 1984.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta : Rajawali Pers, 2008.
- Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung :Universitas Lampung, 2007.
- W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 2012.
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung:Refika Aditama, 2008.

B. Undang-Undang

- Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang *Senjata Api Ilegal*.
- Pasal 82 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022*.
- Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015 *Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik*.


C. Website Internet

Pembatasan Kepemilikan Senjata Api oleh Masyarakat Sipil dalam Perspektif Hukum dan Sanksi Pidana atas Penyalahgunaannya”, <http://www.lk2fhui.com/pembatasankepemilikan-senjata-api-oleh-masyarakatsipil-dalam-perspektif-hukum-dan-sanksipidana-atas-penyalahgunaannya/>, diakses 15 desember 2023

Arfi Bambani, Penyalahgunaan Senjata Api, www.indopos.co.id/penyalahgunaan-senjata-api, diakses pada tanggal 25 Juli 2023



Lampiran Surat Jawaban Penelitian



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI IDI**

Jalan Peutua Husin No. 4, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, 24454
www.pn-idi.go.id, E-mail: pengadilannegeridi@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : **1** / PAN.04/W1-U13/SKET/1/2024

Panitera Pengadilan Negeri Idi dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa:


Nama : **RIZKI AULIA**
NPM : **190106110**
Program Studi : **S-1 Ilmu Hukum**


Telah nyata datang ke Pengadilan Negeri Idi, untuk mengadakan penelitian dan pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi pada Program Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry :

**“STUDI HUKUM TERHADAP PELAKU KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL”
(Analisis Putusan Pengadilan Nomor 191/Pid.Sus/2022/Pn Idi)**


Demikianlah Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Idi, 29 Januari 2024
Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Idi



FITRI WAHYUNI, S.H.



Lampiran Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Wawancara dengan hakim



Gambar 2. lokasi penelitian